



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati dalah Bupati Temanggung.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
3. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.
5. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan instrumen Hukum Lainnya adalah kegiatan pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status.
6. Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah wakil ringkas (representasi) dari setiap jenis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang ada di Pusat JDIH bersama unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
7. Abstrak Peraturan Perundang-undangan adalah ringkasan mengenai alasan atau dasar pertimbangan lainnya atau dibuat suatu peraturan, dasar hukum, dan ringkasan pokok materi/pokok permasalahan yang diatur.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum disemua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dan dapat meningkatkan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi Hukum (PJDHI) Kabupaten, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Tugas Pokok JDI Hukum Kabupaten adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan Peraturan Perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum; dan
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 5

Fungsi JDI Hukum Kabupaten adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya; dan
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDIHukum mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola sistem penemuan kembali Peraturan Perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum; dan
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) JDIH Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
- (3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian/unit yang mengolah dan/atau menyimpan produk-produk hukum pada:
 - a. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
 - b. Kecamatan se-Kabupaten Temanggung;
 - c. Kelurahan se-Kabupaten Temanggung; dan
 - d. Desa se-Kabupaten Temanggung.
- (4) Bagan Organisasi JDIHukum Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pusat JDIH

Pasal 8

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pusat JDIHN dan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum selaku Ketua Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas PJDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. pusat informasi hukum;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi JDIHukum Kabupaten; dan
- d. koordinasi dan Konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PJDIH mempunyai kewajiban:

- a. pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan Lembaran Daerah; dan
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten.
- (2) Ketua Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIHukum, ketua PJDIH dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDIHukum yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan Perundang-undangan kepada Pusat JDIHukum dan/atau antar Anggota Jaringan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku ketua Pusat JDIH.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 16

Pengelolaan Produk Hukum meliputi :

- a. pengumpulan;
- b. pengelompokan;
- c. pengolahan;
- d. penyimpanan;
- e. penyebarluasan; dan
- f. pemeliharaan.

Pasal 17

Pengumpulan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. manual ; dan
- b. elektronik.

Pasal 18

(1) Pengumpulan produk hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. membeli;
- b. menyalin; dan
- c. tukar menukar.

(2) Pengumpulan produk hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mengunduh;
- b. menyalin *softcopy*; dan/atau
- c. alih data.

Pasal 19

Pengelompokan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dikelompokkan berdasarkan:

- a. Pengelompokan berdasarkan Jenis Peraturan

Produk Hukum dikelompokkan menurut jenis peraturan, misalnya untuk Peraturan Pusat adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden. Untuk Peraturan Daerah misalnya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, Peraturan Bupati, Surat Keputusan, Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota. Kemudian setiap kelompok tersebut disusun secara kronologis berdasarkan tahun.

- b. Pengelompokan berdasarkan Bidang Peraturan
Produk Hukum dikelompokkan berdasarkan bidang Peraturan seperti bidang pertanahan, perpajakan, retribusi, perkawinan, perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan seterusnya.

Pasal 20

Pengolahan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. katalogisasi; dan
- c. Abstraksi.

Pasal 21

- (1) Pengolahan produk hukum dengan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan cara mencatat dan membuat daftar produk hukum yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status.
- (2) Pengolahan produk hukum dengan katalogisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah suatu proses pembuatan kartu katalog dari setiap jenis produk hukum yang isinya terdiri dari nama lembaga atau pejabat yang mengeluarkan :
 - a. nama (lembaga atau pejabat) yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
 - b. tajuk seragam;
 - c. jenis/nomor/tahun peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
 - d. tanggal/tahun penetapan;
 - e. judul (tentang) dari peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
 - f. tempat/tahun penetapan;
 - g. sumber teks; dan
 - h. status peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan produk hukum dengan abstraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.

Pasal 22

Penyimpanan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. manual; dan
- b. elektronik.

Pasal 23

- (1) Penyimpanan produk hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan produk hukum dalam rak/lemari di tempat khusus yang telah disediakan.
- (2) Penyimpanan produk hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. *database offline/stand alone*;
 - b. *online database*; dan
 - c. disk (*External Hard Disk, Flash Disk, Compact Disk*).

- (3) Penyimpanan produk hukum dengan database/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disimpan dalam sistem aplikasi database produk hukum yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penyimpanan Produk Hukum melalui *online database* dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan dalam online database yang bisa diakses secara online melalui website resmi yang ditetapkan JDIHukum Kabupaten Temanggung.

Pasal 24

Penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. manual; dan
- b. elektronik.

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan produk hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pencetakan produk hukum; dan/atau
 - b. distribusi secara langsung.
- (2) Penyebarluasan produk hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan salinan melalui disk (*compact disk external harddisk*, dan *flash disk*);
 - b. mengirimkan melalui *email*; dan
 - c. menempatkan *softcopy* peraturan melalui website resmi JDIH.temanggungkab.go.id.

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dilakukan dengan cara:
 - a. manual; dan
 - b. elektronik.
- (2) Pemeliharaan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara *wedding* atau perawatan.
- (3) Pemeliharaan Produk Hukum secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. memasang anti virus;
 - b. *update* aplikasi;
 - c. memperkuat *security database* serta sistem *website*; dan
 - d. maintenance (perawatan) / pembaruan perangkat

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **12 Juni 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **12 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BAGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



Keterangan :

↔ Garis Hubung Timbal Balik

BUPATI TEMANGGUNG,

M.BAMBANG SUKARNO